



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIS BIN SADIN**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Legung RT 02/RW 04, Desa Legung Barat,
Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Darwis Bin Sadin ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DARWIS BIN SADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa DARWIS BIN SADIN, dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J, nopol M 5573 WJ, warna hitam, tahun pembuatan 2014, nomor rangka MH354P20FEJ14362B, nomor mesin 54P1143599, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi agus santoso
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1406/SMP/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Darwis Bin Sadin Bin Sadin, pada waktu hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sekretariat PMII cabang Sumenep, alamat Jalan Kamboja Dusun Lingkungan Dhalem Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Darwis Bin Sadin Bin Said menelpon Saksi II Ahmad Firdaus yaitu keluarga terdakwa dari Desa Legung Barat dan meminta tolong kepada Saksi II Ahmad Firdaus untuk menjemput terdakwa di Desa Bangkal, selanjutnya Saksi II Ahmad Firdaus menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi ! Agus Santoso dan kemudian terdakwa meminta untuk menyetir sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa Saksi II Ahmad Firdaus keliling di daerah kota Sumenep, namun karena tujuan terdakwa tidak jelas akhirnya Saksi II Ahmad Firdaus mengatakan hendak kembali ke tempatnya yaitu di Sekretariat PMII Cabang Sumenep di Kelurahan Pajagalan, pada pukul 03.30 Wib terdakwa Darwis Bin Sadin Bin Sadin diajak Saksi II Ahmad Firdaus untuk istirahat di sekretariat PMII yang terletak di Kelurahan Pajagalan, saat sampai di sekretariat PMII cabang Sumenep, Alamat Jalan Kamboja Dusun Lingkungan Dhalem Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep tersebut saksi II Ahmad Firdaus langsung tidur sedangkan terdakwa Darwis Bin Sadin bermain judi online, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Darwis Bin Sadin hendak membeli rokok yang kemudian terdakwa Darwis Bin Sadin meminjam sepeda motor kepada temannya saksi II Ahmad Firdaus yang tidak terdakwa kenali dan saat itu terdakwa diberi sebuah kunci sepeda motor Yamaha Mio J, selanjutnya terdakwa membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang terparkir di teras Sekretariat PMII tersebut, setelah membeli rokok selanjutnya terdakwa darwis Bin Sadin mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa tersebut karena sebelumnya terdakwa telah kalah dalam bermain judi online, Kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu Saksi IV Eko Setiawan dan menyampaikan maksudnya hendak menggadaikan sepeda sebentar saja, setelah menelpon Saksi IV Eko Setiawan sekira pukul 06.00 Wib selanjutnya terdakwa langsung menuju rumahnya di Kelurahan Karangduak, dan saat itu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sesuai dengan adanya uang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



dimiliki Saksi IV Eko Setiawan yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- dan setelah terdakwa Darwis Bin Sadin menerima uang dari saksi IV Eko Setiawan selanjutnya terdakwa memintanya untuk mengantarkannya ke Indomart di Desa Bangkal yang selanjutnya terdakwa Darwis Bin Sadin setor tunai lagi ke akun Judi online miliknya, kemudian pada siang harinya yaitu sekira pukul 10.30 Wib saat terdakwa Darwis Bin Sadin hendak membeli masker tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian terkait kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio J yang sebelumnya telah terdakwa Darwis Bin Sadin perbuat.

- Atas perbuatan terdakwa Darwis Bin Sadin, mengakibatkan saksi 1 Agus Santoso mengalami taksir kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi tiba di Sekretariat PMII Cabang Sumenep dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras parkir Sekretariat PMII, selanjutnya Saksi



meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja dan setelah itu Saksi tidur, lalu saat Saksi bangun pada pukul 08.30 WIB Saksi tidak memperhatikan sepeda motor milik Saksi tersebut karena Saksi sedang ada kegiatan PMII, lalu pada malam harinya pukul 19.00 WIB teman Saksi yang bernama saksi Ahmad Firdaus memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan saudara saksi Ahmad Firdaus, tanpa meminta izin kepada Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Agus Santoso telah kehilangan barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di Pasar Bangkal, kemudian Saksi pun menjemput Terdakwa dan berkeliling Sumenep dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi pun pulang ke Sekretariat PMII Cabang Sumenep dan Terdakwa mengatakan ingin ikut ke Sekretariat PMII dan meminta diantarkan lagi keesokan paginya, lalu Saksi dan Terdakwa pun tiba di Sekretariat PMII Cabang Sumenep pada pukul 03.30 WIB dan setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur di Sekretariat tersebut;
- Bahwa paginya pada pukul 09.30 Saksi bangun tidur, kemudian teman Saksi yang bernama Moh. Mahsun Alfuadi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus Santoso dengan alasan untuk pergi ke Indomaret, selanjutnya Saksi pun mengecek handphone Saksi di mana saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa jika ada yang menanyakan, lalu Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus Santoso tersebut namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada malam harinya pukul 19.00 WIB Saksi memberitahu saksi Agus Santoso bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan saudara Saksi, tanpa meminta izin secara langsung kepada saksi Agus Santoso selaku pemiliknya;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut berada di teras Sekretariat PMII Cabang Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Agus Santoso untuk mengambil barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nizar Basyarah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di depan sebuah ruko karena dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima laporan polisi tentang adanya kehilangan beberapa sepeda motor milik warga yang terjadi di Batang-Batang dan di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus Santoso pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan cara Terdakwa meminjam kunci kontak sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Agus Santoso untuk mengambil barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus Santoso tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Ahmad Firdaus meminta saksi Ahmad Firdaus untuk menjemput Terdakwa di Pasar Bangkal, kemudian saksi Ahmad Firdaus pun menjemput Terdakwa dan berkeliling Sumenep dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ahmad Firdaus, setelah itu saksi Ahmad Firdaus pun pulang ke Sekretariat PMII Cabang Sumenep dan Terdakwa mengatakan ingin ikut ke Sekretariat PMII dan meminta diantarkan lagi keesokan paginya, lalu saksi Ahmad Firdaus dan Terdakwa pun tiba di Sekretariat PMII Cabang Sumenep pada pukul 03.30 WIB dan setelah itu saksi Ahmad Firdaus tidur di Sekretariat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tidur melainkan bermain handphone, kemudian pada pukul 05.00 WIB, Terdakwa ingin membeli rokok sehingga Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ yang terparkir di teras Sekretariat PMII di mana Terdakwa meminta kunci kontaknya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Sekretariat PMII tersebut dengan alasan hendak pergi ke Indomaret sebentar, selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ yang terparkir di teras Sekretariat PMII kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret membeli rokok, setelah itu Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk modal bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ke Sekretariat PMII melainkan pergi menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Eko di Karangduak dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya setibanya di rumah Eko, Terdakwa pun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Eko seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk modal bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan pada tahun 2020 karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ, nomor rangka: MH354P20FEJ14362B, nomor mesin: 54P1143599;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 18 April 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Santoso telah kehilangan barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di teras Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Agus Santoso untuk mengambil barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Darwis bin Sadin sebagai Terdakwa, dan di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Agus Santoso telah kehilangan barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di teras Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Santoso dan saksi Ahmad Firdaus yang saling bersesuaian, diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Agus Santoso tiba di Sekretariat PMII Cabang Sumenep dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi Agus Santoso memarkirkan sepeda motor tersebut di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras parkir Sekretariat PMII, selanjutnya saksi Agus Santoso meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja dan setelah itu saksi Agus Santoso tidur, lalu saat saksi Agus Santoso bangun pada pukul 08.30 WIB saksi Agus Santoso tidak memperhatikan sepeda motor milik Saksi tersebut karena saksi Agus Santoso sedang ada kegiatan PMII, lalu pada malam harinya pukul 19.00 WIB teman saksi Agus Santoso yang bernama saksi Ahmad Firdaus memberitahu saksi Agus Santoso bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan saudara saksi Ahmad Firdaus, tanpa meminta izin kepada saksi Agus Santoso selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Agus Santoso tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Agus Santoso, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firdaus dihubungkan dengan keterangan saksi Nizar Basyarah yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus Santoso tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Ahmad Firdaus meminta saksi Ahmad Firdaus untuk menjemput Terdakwa di Pasar Bangkal, kemudian saksi Ahmad Firdaus pun menjemput Terdakwa dan berkeliling Sumenep dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ahmad Firdaus, setelah itu saksi Ahmad Firdaus pun pulang ke Sekretariat PMII Cabang Sumenep dan Terdakwa mengatakan ingin ikut ke Sekretariat PMII dan meminta diantarkan lagi keesokan paginya, lalu saksi Ahmad Firdaus dan Terdakwa pun tiba di Sekretariat PMII Cabang Sumenep pada pukul 03.30 WIB dan setelah itu saksi Ahmad Firdaus tidur di Sekretariat tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak tidur melainkan bermain handphone, kemudian pada pukul 05.00 WIB, Terdakwa ingin membeli rokok sehingga Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ yang terparkir di teras Sekretariat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMII di mana Terdakwa meminta kunci kontaknya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Sekretariat PMII tersebut dengan alasan hendak pergi ke Indomaret sebentar, selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ yang terparkir di teras Sekretariat PMII kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi Agus Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut kepada orang lain dan tidak langsung meminta izin kepada saksi Agus Santoso selaku pemiliknya, kemudian menghampiri sepeda motor milik saksi Agus Santoso yang terparkir di teras Sekretariat PMII tersebut dan kemudian menyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut dan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Agus Santoso dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ milik saksi Agus Santoso pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Sekretariat PMII Cabang Sumenep, Jalan Kamboja, Lingkungan Dhalem, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Agus Santoso tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi Agus Santoso tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Sekretariat PMII tersebut, Terdakwa pun menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ yang terparkir di teras Sekretariat PMII kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret membeli rokok, setelah itu Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk modal bermain judi online;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp



Bahwa Terdakwa kemudian tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ke Sekretariat PMII melainkan pergi menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Eko di Karangduak dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya setibanya di rumah Eko, Terdakwa pun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Eko seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk modal bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Agus Santoso selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa serta menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut, selain itu Terdakwa juga sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Agus Santoso selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ tersebut adalah untuk dimiliki dan digadaikan kepada orang lain karena Terdakwa butuh uang untuk modal bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ, nomor rangka: MH354P20FEJ14362B, nomor mesin: 54P1143599, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Nizar Basyarah, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Agus Santoso yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Agus Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis bin Sadin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 5573 WJ, nomor rangka: MH354P20FEJ14362B, nomor mesin: 54P1143599;Dikembalikan kepada saksi Agus Santoso;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraji

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smp